

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.<sup>1</sup>

Dalam islam tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang sangat besar sekali.<sup>2</sup>

Dalam hal tujuan perkawinan, Allah telah menjelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Nanda Amalia,dan Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimalpress, 2016).h.18.

<sup>2</sup> Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat* (jakarta: kencana prenatal media group, 2003).h.8.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengetahui. (Q.S Ar-Rum (30): 21).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa syariat Allah tentang perkawinan benar-benar mempunyai tujuan yang sangat mulia. Betapa tidak, sebagai manusia yang tentu saja mempunyai hawa nafsu, ketertarikan dengan lawan jenis misalnya atau lainnya, telah Allah sediakan solusi terhebatnya sehingga bagi manusia-manusia yang mau berfikir tidak akan ada lagi yang menyepelkan perkawinan apalagi menyelewengkan perkawinan. Senada dengan penjelasan ini, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>3</sup>

Sebagai ikatan yang sah dan sakral, pernikahan tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis. Namun, di tengah dinamika kehidupan modern, banyak pernikahan yang menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman calon pengantin terhadap nilai-nilai pernikahan, tanggung jawab dalam rumah tangga, dan persoalan hukum yang terkait. Hal ini sering kali menyebabkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakharmonisan hubungan suami istri.<sup>4</sup>

Selain itu juga, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga, memelihara, dan meneruskan keturunan dalam kehidupan di dunia ini, selain itu pernikahan juga mencegah perzinahan, sehingga menghasilkan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi

---

<sup>3</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 1.

<sup>4</sup> Muhammad Rizqi Maulana, "mplementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Purwodadi Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021," no. 1802016095 (2022): 1–23.

yang bersangkutan, dan menciptakan ketentraman dalam lingkup keluarga maupun masyarakat sekitar.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai fondasi dalam membangun rumah tangga, maka berarti seseorang yang memutuskan untuk melakukan perkawinan dituntut memiliki pengetahuan dan wawasan luas tentang kehidupan rumah tangga. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Landasan filosofis adanya bimbingan bagi calon pengantin adalah salah satunya untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin dalam memahami seluk beluk kehidupan keluarga karena kualitas sebuah perkawinan ditentukan dari kesiapan dan kematangan kedua calon mempelai.<sup>6</sup>

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024, isinya memuat tujuan untuk memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam

---

<sup>5</sup> IdrisI Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksa, 1999), h. 26-27

<sup>6</sup> Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal," *Adil Indonesia Jurnal* 2 (2020): 10.

perencanaan keluarga yang berkualitas, dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Surat edaran ini memuat mengenai kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.<sup>7</sup> Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan diberi kewenangan sebagai lembaga pelaksana bimbingan perkawinan.<sup>8</sup>

Adapun pengertian bimbingan perkawinan calon pengantin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.<sup>9</sup>

Pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024, metode pelaksanaan bimbingan perkawinan mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

<sup>8</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat No.172 tahun 2022 tentang perubahan Kepdirjen no 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

<sup>9</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat No.172 tahun 2022 tentang perubahan Kepdirjen no 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat di wilayah kerjanya.<sup>10</sup> Sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan bimbingan perkawinan sebagai bagian dari pembinaan masyarakat baik secara tatap muka langsung atau secara virtual.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal sosialisasi, kesiapan pelaksanaan, maupun kesadaran dari masyarakat calon pengantin itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Segara Kota Bengkulu, diketahui bahwa belum semua calon pengantin yang mendaftar di KUA Teluk Segara mengikuti program bimbingan perkawinan sebagaimana yang diwajibkan dalam surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat No.172 tahun 2022 tentang perubahan Kepdirjen no 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

<sup>11</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Bapak H.Suwardin, M.H, tanggal 20 Desember 2024.

Dalam perspektif *maslahah mursalah* bimbingan perkawinan merupakan upaya untuk mencapai kemaslahatan dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Bengkulu dan perspektif *Maslahah Mursalah*, dan juga apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis akan menuangkan penelitian ini dalam judul "**Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di KUA Kota Bengkulu)**".

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan perspektif *Maslahah Mursalah*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan perspektif *Masalah Mursalah*.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini memberikan manfaat berupa manfaat teoritis serta manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sedikit sumbangan wawasan keilmuan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dan juga pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan.
  - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa digunakan untuk menambah wawasan bagi masyarakat dan juga dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi Kantor Urusan Agama, dosen, mahasiswa, dan pembaca pada umumnya tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

#### E. Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi persiapan penelitian yang dilakukan serta mempertajam metodologi dan memperkuat kajian teori, peneliti mendasarkan penelitian terdahulu yang sepadan dan berkaitan dengan *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di KUA Kota Bengkulu)* Hasil dari penelitian terdahulu antara lain :

*Pertama*, skripsi Ayunil Khatimah jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Makasar, Tahun 2024 dengan judul "*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*", hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan Efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Belum efektif. Baik Bimbingan Perkawinan Reguler Maupun Mandiri. Dikarenakan ada beberapa hal yang

belum terlaksana dengan baik seperti kehadiran peserta baik pada Bimbingan Reguler dan Mandiri masih ada saja peserta yang tidak sempat mengikuti Bimwin dengan berbagai alasan seperti sibuk karena kerjaan, rumahnya jauh ataupun calonnya ada diluar kota.<sup>12</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama terfokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga studi lapangan. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat No 02 Tahun 2024 tentang bimbingan masyarakat, dan juga perbedaan tempat penelitian yang dilakukan peneliti.

*Kedua, Skripsi Muhammad Rizqi Maulana jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Wali Songo Semarang , tahun 2022 dengan judul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Purwodadi Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam no.*

---

<sup>12</sup> Ayunil Khatimah, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”, *Ayan*, vol. 15, 2024.h.1-75.

189 Tahun 2021”, hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan pengaturan bimbingan perkawinan yang digunakan oleh KUA Purwodadi sebagai pedoman implementasi bimbingan perkawinan pra nikah yaitu menggunakan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam no. 189 tahun 2021, secara teknis keseluruhan sudah menjelaskan teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan, mulai dari pihak-piha yang dapat menyelenggarakan bimbingan perkawinan, metode pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu bimbingan mandiri, dan bimbingan tatap muka,serta pendanaan bimbingan perkawinan. Akan tetapi dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 tahun 2021 ini calon pengantin hanya dianjurkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan, bukan bersifat wajib.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan yang mana tempat penelitiannya berada pada Kantor Urusan Agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada fokus kajian, yang mana penelitian ini mengkaji pelaksanaan dari surat edaran direktur jenderal bimbingan masyarakat no 02 tahun 2024

---

<sup>13</sup> Rizki Maulana, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Purwodadi Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021.”

tentang bimbingan perkawinan sedangkan penelitian terdahulu mengkaji Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam no. 189 Tahun 2021 tentang bimbingan perkawinan.

Ketiga, skripsi Noviyani jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021 dengan judul “ *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*”, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sobang sudah pernah dilaksanakan namun belum efektif dan masih terdapat kekurangan.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama terfokus pada variabel bimbingan perkawinan, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan *perspektif masalah mursalah* yang mana bimbingan perkawinan ini dikaji dengan pandangan *masalah mursalah*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu menggunakan acuan pada keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 tentang

---

<sup>14</sup> Noviyani, “*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Kua Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*,” 2021, 1–117.

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, sedangkan pada penelitian ini bersumber pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam no. 189 Tahun 2021 tentang bimbingan perkawinan.

*Keempat*, skripsi Khofifah Agustin jurusan Bimbingan Penyuluh Islam UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan, tahun 2023 dengan judul “*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Dini Di DP3AP2KB Batang Umtuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga*”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan DP3AP2KB memberikan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin tujuannya yaitu agar dari adanya bimbingan perkawinan untuk memberikan pemahaman terhadap anak mengenai kebutuhan secara emosional maupun sosial.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas pelaksanaan bimbingan perkawinan,, dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan bimbingan

---

<sup>15</sup> Khofifah Agustina, “*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Dini Di Dp3ap2kb Batang Umtuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga*,” 2023.h.1-51.

perkawinan pada KUA sedangkan Penelitian terdahulu pada DP3AP2KB.

*Kelima*, jurnal Ainun Salsabila, dan Ahmad Faruq, tahun 2024, dengan judul “*Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2023*”, hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Mojowarno sudah sesuai dengan aturan dan petunjuk pelaksanaan pranikah direktur jenderal bimbingan masyarakat islam no 172 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perkawinan bagi calon pengantin.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama terfokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu menganalisis mengenai bimbingan pernikahan bagi calon pengantin terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian ini hanya terfokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan dan *masalah mursalah*.

---

<sup>16</sup> Ainun Salsabila, Universitas Hasyim, and Tebuireng Jombang, “*Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2023*” 2, no. 4 (2024): 1–63.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.<sup>17</sup> Selain itu peran metode yakni mengolah inti dari objek penelitian. Oleh karena itu, agar data yang didapat peneliti akurat dan sesuai, maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini :

### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penyidikan langsung kelapangan dimana peneliti mengunjungi objek penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.<sup>18</sup>

Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari objek yang diamati. Dalam melakukan penelitian mengenai *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di KUA Kota*

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: alfabeta, 2018).h.2

<sup>18</sup> Abu Ahmadi, DKK, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).h.2

*Bengkulu*) dihasilkan data berupa deskriptif. Data yang di hasilkan peneliti berupa tulisan atau kata-kata yang dijelaskan dan mengalami penjabaran dalam setiap pernyataannya.

## 2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian dilaksanakannya penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama Sungai Serut dan Teluk Segara Kota Bengkulu guna mendapatkan hasil penelitian dari *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di KUA Kota Bengkulu)*.

Waktu penelitian merupakan rentan masa yang di butuhkan oleh peneliti untuk melakukan sebuah observasi dan penggalan data selama di lapangan. Pada penelitian ini dilakukan pada 22 April sampai 17 Mei 2025.

## 3. Subjek atau Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah fasilitator bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sungai Serut dan fasilitator bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan juga calon pengantin. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan cara memilih sample sesuai dengan kriteria penelitian.

#### **4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

##### **1) Sumber Data Primer**

Data yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama. Adapun data primer penelitian ini adalah adalah fasilitator Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Serut, Teluk Segara dan juga calon pengantin.

##### **2) Sumber Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari luar dari sumber data primer yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga berupa buku, skripsi dan juga jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi dilapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ada pada objek penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai permasalahan yang diteliti di daerah penelitian.

2) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh data atau informasi yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung tanya jawab kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara ini yang dilakukan penulis adalah dengan cara mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah terkonsep

sebelumnya, supaya tidak menyimpang dari objek pembahasan masalah yang akan diteliti dan mendapatkan data yang akurat. Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan penelitian yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang dijelajahi.

### 3) Dokumentasi

Teknik ini digunakan terutama untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat melalui dokumentasi-dokumentasi tentang kondisi wilayah penelitian yang meliputi letak geografis, dan lainnya yang dapat menunjang dalam penelitian.

### 4) Teknik analisis data

Setelah sejumlah data dan keterangan terkumpul maka selanjutnya penulis menganalisis data yang telah terkumpul tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ialah berguna untuk memudahkan penulisan dalam penyusunan penelitian, maka pembahasan penelitian dibagi menjadi satu bab

yang terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab pertama Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kajian teori yang berisi tentang pembahasan terhadap teori-teori yang digunakan sebagai pedoman untuk mengkaji, menganalisis masalah penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang perkawinan, bimbingan perkawinan, dan juga *Maslahah Mursalah*.

Bab ketiga gambaran umum dari Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kota Bengkulu. Pada bab ini menjelaskan profil dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bengkulu.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di KUA Kota Bengkulu).

Bab kelima penutup, penutup berisi kesimpulan dan saran.